



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Sinar Jaya Jelutung adalah sebagai berikut :
 - a. Titik pertama berada di tengah Muara Baru dengan koordinat X : 621762 Y : 9803315 merupakan titik awal batas antara Desa Deniang dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung;
 - b. Dari Muara Baru kemudian terus mengikuti aliran air kearah barat menuju Parit 40 (empat puluh) yang merupakan titik simpul batas antara Desa Deniang dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dan Kelurahan Sinar Baru dengan koordinat X : 621048 Y : 9803160 (Titik 2);
 - c. Dari parit 40 (empat puluh) terus lurus kearah selatan menuju Bukit Muda dengan koordinat X : 621228 Y : 9799916 (Titik 3);
 - d. Dari Bukit Muda terus barat daya menuju menuju jalan di Sudut antara Kebun Karet Saudara Mul dan Kebun Lada Saudara Agus dengan Koordinat X : 620569 Y : 9799292 (Titik 4);
 - e. Dari menuju jalan di Sudut antara Kebun Karet Saudara Mul dan kebun lada Saudara Agus terus lurus kearah selatan pertigaan jalan tanah puru dengan Koordinat X : 620606 Y : 9798774 (Titik 5);
 - f. Dari pertigaan jalan tanah puru terus kearah barat daya mengikuti perbatasan antara kebun karet dan kebun lada menuju menuju ujung kebun karet di belakang pondok Saudara Amek dengan Koordinat X : 620470 Y : 9798468 (Titik 6);
 - g. Dari ujung kebun karet di belakang pondok Saudara Amek terus mengikuti alur menuju alur air di dekat kebun Saudara Amek dengan Koordinat X : 620607 Y : 9798425 (Titik 7);
 - h. Dari alur air di dekat kebun Saudara Amek terus karah barat daya menuju persimpangan jalan, di Jalan Raya Sungailiat-Belinyu (di dekat kebun Amin Kongki) dengan koordinat X : 620482 Y : 9798043 (Titik 8);

- i. Dari persimpangan jalan, di Jalan Raya Sungailiat-Belinyu (di dekat kebun Amin Kongki) terus menyeberangi jalan raya kemudian lurus mengikuti jalan menuju simpang tiga jalan di bawah Bukit Singa dengan koordinat X : 620161 Y : 9797984 (Titik 9);
- j. Dari simpang tiga jalan di bawah Bukit Singa kemudian berbelok kearah barat laut mengikuti jalan lama menuju di simpang tiga jalan lama yang merupakan batas antara Kelurahan Sinar Baru, Desa Penyamun dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dengan koordinat X: 619723 Y : 9798178 (Titik 10);
- k. Dari persimpangan jalan terus kearah selatan mengikuti jalan pisew menuju dekat pohon kertas, samping kebun sawit Chen Ho dengan titik koordinat X : 619753 Y : 9798136 (Titik 11);
- l. Dari dekat pohon kertas, samping kebun sawit Chen Ho terus lurus kearah barat laut menuju kebun sawit Saudara Abdul Malik dengan koordinat X : 619556 Y : 9797857 (Titik 12);
- m. Dari kebun sawit Saudara Abdul Malik lurus kearah tenggara menuju pingir kebun sawit Saudara Ase dengan koordinat X : 619968 Y : 9797209 (Titik 13);
- n. Dari pingir Kebun sawit Saudara Ase terus lurus kearah tenggara menuju pinggir Tambang Yopi, dekat pingir kebun karet Saudara Ibrahim dengan koordinat X : 620523 Y: 9796822 (Titik 14);
- o. Dari pinggir Tambang Yopi, dekat pingir kebun karet Saudara Ibrahim terus lurus kearah tenggara menuju tower Sutet UPTB lama, yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Desa Penyamun dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dengan koordinat X : 621179 Y : 9796668 (Titik 15);
- p. Dari tower Sutet UPTB lama kemudian terus lurus kearah tenggara menuju simpang tiga Jalan Sungailiat-Penyamun (Stasiun 11) dengan koordinat X : 621788 Y : 9795867 (Titik 16);
- q. Dari simpang tiga Jalan Sungailiat-Penyamun (Stasiun 11) terus mengikuti Jalan Kapten Sulaiman menuju pertigaan Jalan Muhidin di Samping toko buah Ali dengan koordinat X : 623326 Y : 9795683 (Titik 17);
- r. Dari Samping toko buah Ali terus kearah timur laut mengikuti jalan kampung Pasir menuju persimpangan Jalan Kuday Utara (samping toko Aliong) dengan Koordinat X : 623443 Y : 8785952 (Titik 18);
- s. Dari samping toko aliong terus kearah barat mengikuti Jalan Kuday Utara menuju sudut tanah Djung Hian Djhong dengan Koordinat X : 623341 Y : 9795924 (Titik 19);
- t. Dari sudut tanah Djung Hian Djhong terus berbelok ke utara menuju sudut tanah Saudara Idris dengan Koordinat X : 623349 Y : 9796019 (Titik 20);
- u. Dari sudut tanah Saudara Idris terus kearah barat laut menuju pinggir kolong dengan Koordinat X : 623267 Y : 9796084 (Titik 21);
- v. Dari pinggir kolong terus kearah utara menuju tikungan sungai yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dengan koordinat X: 623227 Y : 9796654 (Titik 22);
- w. Dari tikungan sungai kemudian terus lurus kearah utara mengikuti aliran air, kemudian berbelok kearah barat menuju Jembatan Kolong Katak di Jalan Sungailiat-Matras dengan koordinat X : 622566 Y : 9797020 (Titik 23);

- x. Dari Jembatan Kolong Katak di Jalan Sungailiat-Matras terus mengikuti aliran air kearah barat, barat laut menuju persimpangan air dengan koordinat X : 622341 Y : 9797338 (Titik 24);
 - y. Dari persimpangan air terus kearah barat laut menuju Jembatan Kolong Bijur dengan Koordinat X : 622340 Y : 9797586 (Titik 25);
 - z. Dari Jembatan Kolong Bijur terus berbelok kearah barat mengikuti jalan menuju persimpangan Jalan Trem Lama dengan Koordinat X : 622249 Y : 9797622 (Titik 26);
 - aa. Dari persimpangan Jalan Trem Lama terus berbelok ke utara mengikuti Jalan Trem Lama di belakang Kantor Brimob menuju pertigaan Jalan Danau Ranau dengan Koordinat X : 622623 Y : 9799386 (Titik 27);
 - bb. Dari pertigaan Jalan Danau Ranau terus kearah utara menuju jalan di pinggir kebun sawit Jalan Trem Lama dengan Koordinat X : 622757 Y : 9800470 (Titik 28);
 - cc. Dari pinggir kebun sawit terus lurus kearah utara menuju simpang Jalan Parit 40 (empat puluh) di pinggir Jalan Raya Ake Matras dengan Koordinat X : 622658 Y : 9801245 (Titik 29);
 - dd. Dari simpang Jalan Parit 40 (empat puluh) di pinggir Jalan Raya Ake Matras terus kearah utara mengikuti jalan menuju simpang ke sawah dengan Koordinat X : 622252 Y : 9801937 (Titik 30);
 - ee. Dari simpang ke sawah terus kearah utara mengikuti jalan menuju bedeng timah lama di pinggir pantai dengan koordinat X: 622359 Y : 9802560 (Titik 31);
 - ff. Dari pinggir pantai kearah utara mengikuti pinggir pantai menuju Muara Baru (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Sinar Jaya Jelutung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Sinar Jaya Jelutung yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Sinar Jaya Jelutung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto


AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KODE WILAYAH : 19.01.01.1008

SKALA : 1:30.000 0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator Datum : WGS 84
Sistem Grid : UTM Zona UTM : 48 M

Legenda :

- Koordinat Kelurahan Sinar Jaya Jelutung
- Sungai
- Jalan
- Persegi panjang

KOORDINAT							
NO	X	Y	ket	NO	X	Y	ket
1	621762	9803315	muara	17	623326	9795683	simpang Toko buah ali
2	621048	9803160	parit 40	18	623441	9795952	simpang tolo aliwang
3	621228	9799916	bukit muda	19	623349	9795924	sudut tanah djung hian djihong
4	620569	9799292	sudut kebun karet dan lada	20	623349	9796019	sudut tanah sdr ides
5	620606	9798774	simpang tiga	21	623267	9796284	pingir kelong
6	620470	9798468	kebun karet	22	623227	9796654	tsungun sungai
7	620607	9798425	alur air	23	622556	9797020	jembatan kolong katak
8	620482	9798043	jl raya sungailiat belinyu	24	622341	9797338	persimpangan air
9	620161	9797984	simpang tiga bawah bukit singa	25	622340	9797386	jembatan kolong bijur
10	619723	9798178	simpang tiga jalan lama	26	622249	9797622	jalan trotoar lama
11	619753	9798116	jalan pisew	27	622623	9799386	jl. Danau ranau
12	619556	9797857	kebun sawit sdr. Abdul Malik	28	622757	9800470	kebun sawit
13	619968	9797209	pingir kebun sawit sdr. Ase	29	622658	9801245	simpang jalan parit 40
14	620523	9796822	pingir kebun karet sdr. Ibrahim	30	622252	9801937	simpang jalan
15	621179	9796668	suatit	31	622359	9802560	pantai
16	621788	9795867	simpang tiga gardu listrik				

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 86 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Sumber Data :
1. Peta Rupa bumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2019.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2019.
4. Data Survei Pelacakan Batas Kelurahan Tahun 2019.